



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG**

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>

Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABUPATEN	<i>[Signature]</i>

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
<i>An</i>	<i>[Signature]</i>

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
<i>AA</i>	<i>[Signature]</i>

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
Wakil Bupati	

3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna selaku Pengguna Barang/Pengguna Barang.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABUPATEN	<i>[Signature]</i>

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang membuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS merupakan dokumen yang membuat pendapatan Dana BOS dan belanja belanja Dana BOS.
14. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B merupakan dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja berdasarkan laporan realisasi yang disampaikan Kepala Satuan Pendidikan melalui kepala SKPD Pendidikan untuk mendapat pengesahan dari PPKD.
15. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B merupakan dokumen pengesahan terhadap laporan realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan SP3B yang disampaikan oleh Kepala SKPD Pendidikan.

PARAFKORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	#
ASSISTEN	
Ka	Def
KAMUS	291

16. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Bendahara BOS pada sekolah adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Dana BOS.
18. Pola Pengelolaan Keuangan BOS adalah pemberian kekhususan untuk menerapkan pengelolaan keuangan dalam batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku umum untuk menjamin efektifitas penggunaan BOS.
19. Satuan Pendidikan Negeri adalah sekolah negeri yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun.
20. Naskah Perjanjian Hibah BOS yang selanjutnya disingkat NPH BOS adalah naskah perjanjian hibah antara Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur dengan pejabat yang mewakili satuan pendidikan dasar sebagai penerima hibah BOS.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan Dana BOS.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Wakil	<i>[Signature]</i>
Wakil	<i>[Signature]</i>

- (2) Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pola pengelolaan keuangan BOS yang diterapkan pada APBD.
- (3) Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan Dana BOS untuk sekolah-sekolah yang menerapkan wajib belajar sembilan tahun yang berada di bawah SKPD Pendidikan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penganggaran Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Negeri dalam APBD, ditetapkan berdasarkan alokasi Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Negeri yang bersangkutan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Kabupaten/Kota dengan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Kabupaten sebagaimana ayat (1) belum ditetapkan, maka penganggaran Dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi penyaluran final triwulan IV tahun sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Satuan Pendidikan Negeri menyusun RKAS Dana

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BOS yang memuat rencana pendapatan belanja dan pembiayaan Dana BOS.

- (2) Rencana belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dengan mempedomani Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Negeri menyampaikan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD Pendidikan pada Kabupaten.
- (4) Berdasarkan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD Pendidikan menyusun RKA-SKPD yang memuat rencana pendapatan dan belanja Dana BOS.
- (5) Format RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Rencana pendapatan Dana BOS dianggarkan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Objek Dana BOS, Rincian Objek Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri dalam RKA-SKPD 1 SKPD Pendidikan.
- (2) Rencana belanja Dana BOS pada RKA-SKPD 2.2.1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4), dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung, Program BOS, yang diuraikan ke dalam Kegiatan, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja sesuai kode rekening berkenaan.
- (3) Penganggaran pendapatan dan belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempedomani Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
SAKSI	

- (4) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setiap penyusunan APBD.
- (5) Format RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang dianggarkan berdasarkan alokasi penyaluran final triwulan IV tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), tidak sesuai dengan alokasi Dana BOS dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Kabupaten sebagaimana Jumlah dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), maka pemerintah kabupaten harus melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan memperhitungkan sisa Dana BOS tahun sebelumnya pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri.
- (2) Penyesuaian alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan jenis belanja, dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3) Dalam hal perubahan alokasi dan perubahan jenis belanja Dana BOS setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian perubahan dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan

PARAF KOORDINASI	
Kepala Daerah	
Asisten	
Asisten	
Asisten	
Asisten	

kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

- (4) Dasar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diformulasikan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran mempedomani Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD Pendidikan menyusun DPA-SKPD 1 dan DPA-SKPD 2.2.1 berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Tata cara penyusunan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan turunan dari RKA-SKPD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Format DPA-SKPD 1 dan DPA-SKPD 2.2.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Bendahara BOS pada sekolah-sekolah penerima Dana BOS atas usul dari Kepala SKPD Pendidikan melalui PPKD.
- (2) Bendahara BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening Dana BOS atas nama Satuan Pendidikan yang diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan melalui Kepala SKPD Pendidikan, yang selanjutnya rekening tersebut ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
<i>An</i>	<i>[Signature]</i>

- (3) Rekening Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Rekening BUD.
- (4) Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan rekening Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, sebelum pelaksanaan penandatanganan NPH BOS.
- (5) Format Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Bendahara BOS pada sekolah-sekolah penerima Dana BOS menerima langsung dana dari kas Provinsi di rekening masing-masing Satuan Pendidikan Negeri dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Penerimaan Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui sebagai pendapatan SKPD Pendidikan untuk digunakan langsung dalam rangka pelayanan pendidikan pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri.
- (3) Dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan Dana BOS dapat langsung menambah pendapatan Dana BOS dan dapat digunakan langsung dalam rangka pelayanan pendidikan pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri bersangkutan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun berkenaan.
- (4) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri, maka sisa Dana BOS dicatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan yang selanjutnya disebut SiLPA tahun berkenaan, dan selanjutnya digunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEBIDHAYAT	

berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun berikutnya.

- (5) SiLPA Dana BOS pada Satuan Pendidikan dan bunga dan/atau jasa giro dicatat secara terinci sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Pasal 10

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan BOS dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri mencatat pendapatan dan belanja Dana BOS pada Buku Kas Umum beserta Buku Kas Pembantu, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja pada Bendahara Dana BOS.
- (2) Bendahara BOS pada Satuan Pendidikan Negeri mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala Satuan Pendidikan dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya, untuk pengesahan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Berdasarkan Buku Kas Umum dan/atau Buku Kas Pembantu sebagaimana pada ayat (1), Bendahara Dana BOS masing-masing menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri setiap triwulan.
- (4) Bendahara Dana BOS menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Kepala Satuan Pendidikan Negeri, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD Dinas Pendidikan

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
Wakil	

pada setiap triwulan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

- (5) Buku Kas Umum beserta Buku Kas Pembantu, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) kepada SKPD Pendidikan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Satuan Pendidikan Negeri.
- (2) Laporan realisasi pendapatan dan belanja dari Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD Dinas Pendidikan menyampaikan SP3B Satuan Pendidikan Negeri kepada PPKD.
- (3) Berdasarkan SP3B Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD selaku BUD menerbitkan SP2B Satuan Pendidikan Negeri.
- (4) PPK-SKPD Dinas Pendidikan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja Dana BOS Satuan Pendidikan berdasarkan SP2B Dana BOS Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Buku Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (6) SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

PEMERINTAH KABUPATEN KORDINASI	
SEKRETARIS	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN	

- (7) SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala sekolah bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana BOS yang diterima langsung oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Berdasarkan SP2B Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3), Kepala SKPD Dinas Pendidikan menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Dana BOS serta menyajikan dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan pada Kabupaten/Kota yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pengelolaan keuangan Dana BOS oleh Bendahara BOS sesuai Peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan Dana BOS sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	

BAB VII

PENUTUP

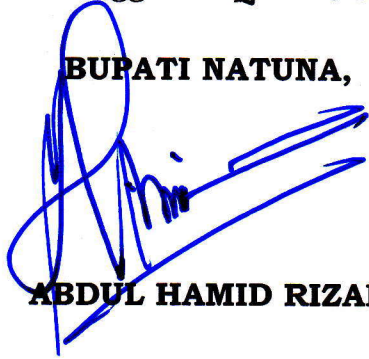
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

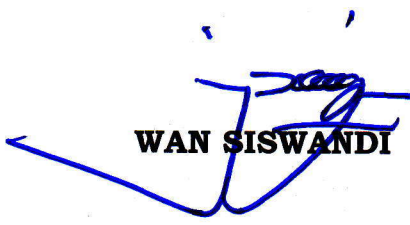
Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI NATUNA,


ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 20 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017
NOMOR 27

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	2
ASSISTEN	f
Ka	13-0
KABUPATEN	291